



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 695 /IV.02/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN GLADI LAPANG PENANGGULANGAN
BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, DAN KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis serta koordinasi dan komando yang lebih baik bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Kerja Terkait dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik aparat maupun masyarakat dalam rangka Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi dengan menyelenggarakan Gladi Lapang yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan masyarakat dan aparat, baik perorangan maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana, perlu menyusun Panitia Pelaksanaan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, DAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:

1. Pembina Kegiatan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Penanggung Jawab Kegiatan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kegiatan mulai dari tahap perumusan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Pembina kegiatan.
3. Narasumber Kegiatan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana memberikan materi, pelatihan dan praktek sesuai dengan jadwal agenda kegiatan.
4. Pelaksana dan Peserta Kegiatan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
 - a. membuat rencana kegiatan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi kepada instansi terkait;

- b. melakukan inventarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang ada pada instansi terkait;
- c. melaksanakan Gladi Bersih dalam rangka Pemantapan sebelum pelaksanaan Gladi Lapang; dan
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Panitia Pelaksanaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁶⁹⁵ /IV.02/HK/2016
TANGGAL : 9 September 2016

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN GLADI LAPANG PENANGGULANGAN
BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, DAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Danlanud Lampung
4. Kapolda Lampung
5. Danrem 043 Garuda Hitam Lampung
6. Danlanal Lampung
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Narasumber : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Pencegahan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
4. Danbrigif 03 Piabung
5. Dir Samapta Polda Lampung
6. Pamal Korem 043 Garuda Hitam Lampung
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
8. Kepala Kantor Search And Rescue Daerah Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Pencegahan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bidang Kedaruratan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Logistik Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
11. Unsur Brimob Lampung
12. Unsur Brigif 03 Piabung
13. Unsur Dir Sabhara Polda Lampung
14. Unsur Korem 043 Garuda Hitam
15. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
16. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
17. Unsur Kantor Search And Rescue Daerah Lampung
18. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
19. Unsur Palang Merah Indonesia Lampung
20. JFU Sub Bidang Pencegahan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO